

**MAKALAH ETIKA PROFESI
ELECTRICAL ENGINEER DI PT. PERTAMINA**



Disusun Oleh:

Jorgio Zafanya (D041201120)

Wilson Soeparman (D041201037)

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

GOWA

2022

1.1 Etika yang Bersifat Larangan

1. *Umum*

- Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- Memanfaatkan data atau informasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Memanfaatkan barang atau keuangan perusahaan untuk kepentingan sendiri.
- Mengabaikan standar dan kebijakan dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.
- Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat kita tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan.
- Penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras, dan perjudian.
- Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.
- Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.
- Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.

2. *Khusus*

- Memberikan informasi kepada pihak lain yang dapat merugikan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan
- Menggunakan komunikasi elektronik yang tidak sesuai dengan kebijakan Perseroan/perusahaan dan merujuk pada Kebijakan Perseroan tentang keamanan sistem informasi dan komunikasi
- Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi perusahaan
- Merubah, mengganti, memindahkan dan menggunakan peralatan tanpa sepengetahuan perusahaan
- Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.

- Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan.
- Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban Perseroan.
- Memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, Mitra Usaha Bersama, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perseroan.
- Mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari Perseroan kepada pihak keluarga (istri/suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada Insan Perseroan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut

1.2 Etika yang Bersifat Anjuran

1. Umum

- Menjunjung tinggi martabat profesi
- Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
- Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- Meningkatkan mutu profesi.
- Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
- Bersikap jujur dan lugas, bekerja secara efisien dan profesional, serta dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas;
- Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja
- Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib
- Dalam sebaiknya memegang teguh nilai Profesionalisme agar bisa mengontrol Pekerjaan dengan orang yang diajak bekerjasama agar mendapatkan hasil yang maksimal.
- Dalam bekerja tidak hanya sebatas selesai, namun harus memperhatikan kualitasnya
- Saling Percaya, Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama
- Berintegritas
- memahami aturan dalam melakukan pekerjaan

- Harus menjunjung tinggi kejujuran dan loyalitas
- Menolak sogokan dalam segala hal.

2. *Khusus*

- Melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan patuh serta konsekuen terhadap hukum dan kebijakan yang sudah ditetapkan.
- Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja
- Senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal Perseroan/perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menjaga citra perusahaan
- Bersaing secara sehat dan transparan
- Selalu membudidayakan kedisiplinan dalam bekerja.
- Mampu melaksanakan dan menjaga kredibilitas ketika dilimpahkan wewenang.
- Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman.
- Mampu menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan lingkungan kerja.
- Selalu memperhatikan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku.
- Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3LL (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan), baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan Perseroan.
- Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3LL di lingkungan kerja.
- Mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.